

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan



PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan/atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang panas bumi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha Pertamina – Tower Pertamina Lt. 7
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13
Gambir, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Telepon: +62 21 3983 3222 / Faksimile: +62 21 3983 3230
Email: datapge@pertamina.com; Situs web: <https://www.pge.pertamina.com>

Wilayah Kerja Panas Bumi:

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengelola 12 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 1.932 MW (Operasi Sendiri 727 MW & Kontrak Operasi Bersama (KOB) 1.205 MW). 8 WKP di area yang dioperasikan sendiri (*self-operation*) adalah Kamojang (WKP yang sama dengan Darajat), Lahendong, Sibayak, Ulubelu, Karaha, Lumut Balai, Sungai Penuh dan Hululais, dan 4 WKP yang dikerjasamakan dengan Mitra KOB di Darajat (WKP yang sama dengan Kamojang), Salak, Pangalengan, Gunung Sibual-buali, dan Bedugul. Selain 12 WKP tersebut, PGE juga terlibat secara tidak langsung dalam pengelolaan WKP lainnya melalui Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan (JV Co.), yaitu di WKP Seulawah Agam (PT Geothermal Energi Seulawah – JV Co. dengan PT Pembangunan Aceh (Perseroda)), WKP Kotamobagu yang ditugaskan kepada Entitas Anak (PT Pertamina Geothermal Energy Kotamobagu), dan WKP Way Ratai (PT Cahaya Anagata Energy – JV Co. dengan Chevron New Energies Holding Indonesia Ltd.)

Keterbukaan informasi berupa Transaksi Afiliasi atas Kontrak Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* antara Perseroan dengan PT Mitra Tours and Travel

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara perdagangan efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal
3 Juni 2026**

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Menkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perseroan	:	berarti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 12 Desember 2006, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00089HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Januari 2007, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 16 Juni 2025,-, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0160899 tanggal 17 Juni 2025.
MTT	:	PT Mitra Tours and Travel
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi Afiliasi	:	berarti melakukan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara Dan Akomodasi Melalui <i>Digital Travel Management</i> (DTM) antara Perseroan dengan PT Mitra Tours and Travel.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi berupa Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* yang dilaksanakan oleh MTT. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTT, di mana Perseroan dan MTT merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu PT Pertamina (Persero) ("**Pertamina**"). Oleh karena itu, Transaksi Afiliasi ini memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi menurut POJK 42/2020 sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian II huruf D dari Keterbukaan Informasi ini, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memperhatikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) yang telah diberikan oleh Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan ("**KJPP ANA dan Rekan**"), sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00294/2.0044-00/BS/02/0421/1/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 yang diterbitkan oleh KJPP ANA dan Rekan.

Nilai Transaksi Afiliasi antara Perseroan dengan MTT adalah sebagai berikut:

Draft Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* antara PGE dan MTT tahun 2026 - 2028 adalah sebesar **Rp50.353.787.889,00 (Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** atau sebesar 0,15% dari ekuitas Perseroan (US\$2,045,563,000 atau setara Rp50.353.787.889,- (KURS 1 US\$ = Rp16.500 referensi Kurs Update Paramater Penyusunan RKAP PGE per 31 Desember 2025) sesuai dengan laporan keuangan yang ditelaah secara terbatas per tanggal 31 Desember 2025 oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("EY").

Untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen dari KJPP ANA dan Rekan dan telah mendapatkan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) tentang Transaksi Afiliasi tersebut.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Tanggal Transaksi Afiliasi

Tanggal Transaksi Afiliasi adalah 1 Juni 2026.

B. Obyek Transaksi Afiliasi

Kontrak Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management*.

C. Nama Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1. Perseroan

a. Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 12 Desember 2006, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00089HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Januari 2007, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 16 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0160899 tanggal 17 Juni 2025.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Saham	% Kepemilikan
1	PT Pertamina Power Indonesia	28.568.460.000	68,32%
2	Masdar Indonesia Solar Holdings RSC Limited	6.209.421.300	14,85%
3	Publik	4.560.200.096	10,90%
4	PT Pertamina Pedeve Indonesia	2.477.682.000	5,93%
	Total	41.815.763.396	100,00%

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 28 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0331109 tanggal 28 Agustus 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Gigih Udi Atmo
Komisaris	:	Abdulla Zayed
Komisaris	:	John Eusebius Iwan Anis
Komisaris Independen	:	Mohammad Firmansyah
Komisaris Independen	:	Abdul Musawir Yahya
Direksi		
Direktur Utama	:	Julfi Hadi
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan	:	Edwil Suzandi
Direktur Operasi	:	Ahmad Yani
Direktur Keuangan	:	Yurizki Rio

d. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud Perseroan adalah menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan atau sisi hilir baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang panas bumi tersebut. Tujuan Perseroan adalah untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta meningkatkan peran panasbumi dalam menunjang kebutuhan energi nasional.

Adapun untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, secara garis besar Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama berupa pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan kegiatan usaha pendukung/penunjang, berupa pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

2. PT Mitra Tours & Travel (MTT)

PT Mitra Tours and Travel, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 12 Januari 1973, dibuat di hadapan Hobropoerwanto S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A 5/94/1 tanggal 7 Mei 1973 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 22 Desember 2025 dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0369082 tanggal 26 Januari 2026.

a. Umum

MTT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan (*tour and travel*) dengan jaringan perusahaan asosiasi yang luas di seluruh dunia. Dikelola oleh tim profesional, MTT melayani sejumlah besar klien korporat dan terus menunjukkan pertumbuhan pesat dalam pengembangan berbagai layanan, mulai dari tiket pesawat, pemesanan hotel, paket wisata, pengurusan dokumen perjalanan, hingga layanan *Event Organizer* (EO) dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). Dengan pengalaman selama 53 (lima puluh tiga) tahun, MTT terdaftar sebagai anggota International Air Transport Association (IATA), yang mencerminkan standar dan kredibilitasnya dalam industri perjalanan.

Mengusung filosofi "*Personalized and Speciality Travel Services*", MTT telah membangun reputasi yang kuat selama bertahun-tahun, khususnya dalam hal ketersediaan layanan, tarif yang kompetitif, pemanfaatan teknologi, serta komitmen terhadap kualitas pelayanan. Secara korporasi, MTT merupakan Afiliasi dari PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan dari PT Patra Jasa.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Dalam menggambarkan profil perusahaan MTT, penting untuk menyoroti 2 (dua) investor utama yang memiliki peran signifikan dalam struktur kepemilikan perusahaan. PT Patra Jasa memegang peranan sentral dengan kepemilikan sebanyak 386.000 lembar saham senilai Rp38.600.000.000,00 yang menunjukkan dominasi sebesar 96,5% dalam kepemilikan saham perusahaan. PT Pertamina Pedeve Indonesia juga turut berkontribusi sebagai investor dengan 14.000 lembar saham senilai Rp1.400.000.000,00 yang mewakili 3,5% kepemilikan saham perusahaan. Dengan demikian, kedua investor ini memainkan peran kunci dalam mendukung visi dan misi perusahaan serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

No	Nama	Jumlah Saham	% Kepemilikan
1	PT Patra Jasa	386.000	96,5%
2	PT Pertamina Pedeve Indonesia	14.000	3,5%
	Total	400.000	100%

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris	:	Bimo Bhaskoro
Direktur	:	Mohamad Devry Farany

d. Kegiatan Usaha

MTT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan tiket pesawat udara, tiket kereta api, layanan MICE, *Event Organizer*, Tours serta Perjalanan Ibadah Umrah.

D. Sifat Hubungan Afiliasi


Hubungan Perseroan dan MTT dalam Transaksi Afiliasi timbul akibat pelaksanaan Pengadaan Jasa

Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* yang dilaksanakan oleh MTT, dimana Perseroan dan MTT merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Pertamina (Persero). Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan MTT dapat digambarkan dalam Struktur Kepemilikan dan Hubungan antar entitas sebagai berikut


a. Struktur Kepemilikan Perseroan



b. Struktur Kepemilikan MTT



c. Hubungan Perseroan dengan MTT



Berdasarkan Struktur Kepemilikan Perseroan, MTT dan Hubungan antara Perseroan dan MTT tersebut di atas dapat dilihat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MTT. Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dalam Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* tidak mempengaruhi hubungan afiliasi sebagaimana gambar struktur di atas.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Diisi oleh KJPP ANA dan Rekan

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak Pengguna Jasa :

Nama Perusahaan : PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Jenis Usaha : Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi
Alamat : Kantor Pusat PGE
Grha Pertamina – Gedung Pertamax Lt. 7
Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat, 10110.
No. Telpon : +62 21 398 33 222
Faksimili : +62 21 398 33 230
Email : hc.pge@pertamina.com
Website : www.pge.pertamina.com

Pihak Pemberi Jasa :

Nama Perusahaan : PT Mitra Tours and Travel
Jenis Usaha : Bidang biro perjalanan wisata (travel agent) dan penyelenggara acara (MICE)
Alamat : Patra Jasa Office Tower
Lantai Dasar & Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta Selatan
No. Telpon : +62 21 385 2621 / +62 21 386 1001
Faksimili : +62 21 386 1007
Email : info@mitratour.com
Website : www.mitratour.com

b. Objek Pendapat Kewajaran

Objek dalam penilaian Pendapat Kewajaran ini adalah Rencana Transaksi Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* beserta kelengkapannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tata kelola pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan PGE. Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi akan diberikan oleh MTT selaku pihak yang terafiliasi dengan PGE.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan dari analisis kewajaran ini adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* beserta kelengkapannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tata kelola pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan PGE, jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi akan diberikan oleh MTT selaku pihak yang terafiliasi dengan PGE. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 serta SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII – 2018, Edisi Revisi 2022.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Proyeksi keuangan telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5) Penilai bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- 6) Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perseroan.
- 7) Penilai bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan nilai akhir.
- 8) Penilai bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- 9) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, penilai bisnis menggunakan beberapa asumsi, diantaranya yakni terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen perseroan.
- 10) Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII – 2018, Edisi Revisi 2022.
- 11) Nilai yang kami laporkan adalah dalam mata uang Republik Indonesia (Rupiah).
- 12) Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel/sea/ KJPP ANA & Rekan.
- 13) Syarat-syarat dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari Laporan Pendapat Kewajaran.
- 14) Penilai bisnis tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- 15) Analisis Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana yang telah diberikan. Seluruh perubahan atas data dan informasi dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Maka dari itu, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami yang disebabkan perubahan data dan informasi tersebut.
- 16) Penilai bisnis tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- 17) Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk Rencana Transaksi-Transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Penilaian kewajaran transaksi dilakukan dengan cara:

1. **Analisis Transaksi**, meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi; dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.

2. **Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi**,

Analisis Kualitatif meliputi hal-hal sebagai berikut riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha; analisis industri dan lingkungan; analisis operasional dan prospek Perusahaan; alasan dilakukannya transaksi; dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan.

Analisis Kuantitatif meliputi hal-hal sebagai berikut

- Penilaian terhadap dampak Rencana Transaksi pada laporan keuangan konsolidasian PGE atas Rencana Transaksi yang berupa Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* beserta kelengkapannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tata kelola pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Pertamina Group.
 - Penilaian atas potensi pendapatan, aset, liabilitas, dan kondisi keuangan perusahaan, termasuk penilaian kinerja historis; penilaian arus kas; penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari pihak manajemen pemberi tugas; analisis rasio keuangan; dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan.
 - Melakukan analisis inkremental (*incremental analysis*) untuk mengukur nilai tambah dari transaksi dengan mempertimbangkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut: kontribusi nilai tambah terhadap pemegang saham perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan perusahaan; biaya atau pendapatan yang relevan; informasi non keuangan yang relevan; prosedur pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain; dan hal material lainnya yang dapat memberikan keyakinan bagi Penilai Bisnis dalam memberikan opini kewajaran transaksi. Dari analisis inkremental yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Proyeksi Sebelum Transaksi dan Proyeksi Setelah Transaksi. Hal ini dikarenakan penyusunan proyeksi tersebut, baik pada kondisi sebelum maupun sesudah transaksi, telah memperhitungkan biaya Jasa Pelayanan (Tiket Pesawat dan Akomodasi) dengan skema MTT. Penentuan nilai proyeksi ini didasarkan pada data historis realisasi MTT pada periode sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan selisih atau dampak inkremental).
 - Melakukan analisis sensitivitas (*sensitivity analysis*) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan (jika diperlukan). Analisa sensitivitas dilakukan dengan menguji sensitivitas tingkat biaya yang dibayarkan atas Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management*. Berdasarkan hasil uji sensitivitas yang dilakukan semakin kecil biaya Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* beserta kelengkapannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tata kelola pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan PGE yang dibayarkan akan menghemat saldo kas dan setara kas selama periode proyeksi.
3. **Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi** meliputi perbandingan antara nilai pasar dengan nilai Rencana Transaksi; dan analisis untuk memastikan bahwa Rencana Transaksi layak dilakukan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Pertimbangan Atas Kewajaran Transaksi

Analisis Kewajaran Kualitatif

- Manfaat dan Risiko dari Rencana Transaksi

Manfaat yang diberikan dengan adanya Rencana Transaksi, antara lain :

Manfaat bagi Pekerja:

1. Mempermudah proses pemesanan tiket pesawat dan akomodasi melalui satu sistem terintegrasi.
2. Menghilangkan kebutuhan penggunaan dana pribadi karena pembayaran dilakukan langsung oleh perusahaan melalui mekanisme autodebet (tanpa skema *reimbursement*).
3. Memberikan kepastian proses pemesanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebijakan perjalanan dinas perusahaan.
4. Meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Manfaat bagi Perusahaan:

1. Mendorong sinergi antar entitas di lingkungan Pertamina Group melalui penggunaan sistem DTM yang terstandarisasi.
2. Meningkatkan tata kelola perjalanan dinas melalui proses yang terintegrasi, terdigitalisasi, dan terdokumentasi dengan baik.
3. Memperkuat sistem kontrol perusahaan melalui integrasi *travel policy*, anggaran, dan *travel expense* dalam satu sistem.
4. Meningkatkan efisiensi operasional melalui standarisasi dan simplifikasi proses perjalanan dinas.
5. Mendukung transformasi digital dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas.

Mengenai dampak jika Rencana Transaksi tidak dilakukan, tidak terdapat kerugian ekonomis secara langsung bagi PGE. Namun, tanpa adanya rencana ini, terdapat potensi risiko ekonomi berupa kurangnya kontrol pada pemesanan manual yang dapat memicu ketidakefisiensi biaya atau *markup*. Dengan diimplementasikannya Rencana Transaksi melalui sistem autodebet dan skema *Actual Cost*, PGE dapat memastikan bahwa setiap pemesanan tiket dan akomodasi dilakukan secara transparan tanpa adanya *markup* biaya.

Risiko yang muncul atas Rencana Transaksi yang berupa Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* beserta kelengkapannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tata kelola pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Pertamina Group antara lain:

- Risiko Keandalan Sistem Digital (*System Downtime*):

Mengingat ini adalah *platform Digital Travel Management*, ketergantungan pada infrastruktur TI sangat tinggi. Jika terjadi gangguan teknis atau *downtime* pada sistem MTT, proses reservasi tiket dan akomodasi bisa terhambat secara masif. Hal ini berisiko mengganggu mobilisasi karyawan PGE, terutama untuk penugasan mendesak di area operasional geothermal yang membutuhkan respon cepat.

- Risiko Perubahan Tarif dan Kebijakan Pembatalan:

Dalam industri travel, fluktuasi harga tiket dan kebijakan *refund/reschedule* sangat dinamis. Risiko muncul jika integrasi sistem digital tidak mampu menyajikan harga *real-time* yang kompetitif atau jika prosedur pembatalan melalui *platform* digital tersebut lebih kaku dibandingkan proses manual, yang berpotensi menyebabkan kerugian biaya perjalanan dinas yang tidak dapat diklaim.

- Risiko Keamanan Data dan Privasi:

Karena melibatkan data pribadi karyawan dan detail perjalanan dinas perusahaan secara terpusat, terdapat risiko keamanan siber. Kebocoran data pada platform digital MTT dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Analisis Kewajaran Kuantitatif

- Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, diharapkan akan memberikan sinergi antar group di PT Pertamina (Persero), sesuai Memorandum Holding Pertamina.

- Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan membandingkan harga penawaran terhadap harga pasar yang *publish* pada *Online Travel Agent* (OTA) serta melakukan analisis perbandingan tingkat margin laba kotor (*gross profit margin*) terhadap perusahaan pembanding yang bergerak di bidang usaha sejenis, dimana tarif/harga yang tidak jauh berbeda dengan biaya yang dibebankan oleh MTT kepada PGE. Berdasarkan penelaahan terkait perbandingan harga pada *Online Travel Agent* (OTA), didapatkan rata-rata deviasi harga tiket pesawat, yaitu sebesar -0,05% untuk Traveloka, -3,70% untuk Tiket.com, -2,50% untuk Agoda, dan -0,72% untuk web maskapai. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa harga OTA cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga dari MTT, namun deviasi tersebut masih sesuai dengan ketentuan POJK (7,5%). Sementara itu, deviasi harga hotel menunjukkan tren harga MTT lebih mahal (bernilai positif) dibandingkan harga dari OTA, pada Traveloka sebesar 3,83% dan 1,74% untuk Tiket.com, namun lebih murah pada aplikasi Agoda sebesar -0,22%. Seluruh deviasi harga tersebut berada jauh di bawah ambang batas toleransi 7,5%, sehingga dapat tarif yang ditetapkan dalam kategori wajar.
- Selain perbandingan harga, dilakukan pula analisis margin laba kotor (*gross profit*) terhadap perusahaan sejenis. Persentase laba kotor MTT untuk kategori tiket pesawat adalah sebesar 4,40% dan hotel sebesar 3,63%. Jika dibandingkan dengan laba kotor industri sejenis (pembanding I dan pembanding II), margin MTT berada dalam rentang yang wajar dan kompetitif. Sesuai dengan ketentuan POJK 35/POJK.04/2020 pasal 48 huruf b, dapat disimpulkan bahwa margin untuk tiket pesawat yang ditetapkan oleh MTT adalah wajar karena berada dalam rentang kewajaran 7,5%. Sedangkan untuk hotel berada diluar batas kewajaran, namun hal tersebut menguntungkan bagi PGE.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, nilai transaksi serta dampak positif bagi PGE berdasarkan pertimbangan bisnis maka Rencana Transaksi berupa Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* beserta kelengkapannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tata kelola pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan PGE, dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan adalah **Wajar**.

IV. RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Ribu USD, kecuali dinyatakan lain)

	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
Asset	3.034.451	(890)	3.033.561
Current Asset	880.973	(890)	880.083
Cash and Cash Equivalent	718.499	(890)	717.609
Restricted Cash	489	-	489
Account Receivables	126.229	-	126.229
Other Current Assets	35.756	-	35.756
Non Current Asset	2.153.478	-	2.153.478
Total Fixed Asset	2.000.149	-	2.000.149
Other Non Current Asset	153.329	-	153.329
Liabilities	988.888	(303)	988.585
Current Liabilities	214.299	(303)	213.996
Account Payables	97.861	-	97.861
Internal Pertamina Group	9.443	-	9.443
Third Party	88.418	-	88.418
LT Loan - Current	15.621	-	15.621
Other Current Liabilities	100.817	(303)	100.514
Non Current Liabilities	774.589	-	774.589
LT Interest Bearing Debt - Non Current	334.760	-	334.760
Other Non Current Liabilities	439.829	-	439.829
Equity	2.045.563	(587)	2.044.976
Share Capital	1.483.513	-	1.483.513
Retained Earning	331.486	-	330.899
Appropriated	191.533	-	191.533
Unappropriated	139.953	(587)	139.366
Minority Interest	-446	-	-446
Other Equities	231.010	-	231.010
Total Liabilities + Equity	3.034.451	(890)	3.033.561

	2025 Audited	Penyesuaian	2025 Proforma
Pendapatan	432.726	-	432.726
Beban Pokok Pendapatan			
Pendapatan dan Beban Langsung Lainnya	(199.662)	(890)	(200.552)
Laba Bruto	233.064	(890)	232.174
Beban umum dan administrasi	(30.684)	-	(30.684)
Pendapatan lain-lain, bersih	3.191	-	3.191
Laba Usaha	205.571	(890)	204.681
Pendapatan keuangan	28.221	-	28.221
(Rugi)/laba selisih kurs	(7.634)	-	(7.634)
Bagian laba dari ventura bersama	40	-	40
Beban keuangan	(30.284)	-	(30.284)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	195.914	(890)	195.024
Beban Pajak Penghasilan	(58.247)	303	(57.944)
Laba Tahun Berjalan	137.667	(587)	137.080

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam USD ribu)			
Uraian	2025	Penyesuaian	2025 (Proforma)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	839.670	-	839.670
Penerimaan Kas dari Pendapatan Bunga	29.416	-	29.416
Penerimaan/(Pembayaran) Kas antar Anak Perusahaan	(12.285)	-	(12.285)
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(497.964)	(890)	(498.854)
Pembayaran Kas untuk Pajak Penghasilan	(44.356)	-	(44.356)
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(31.071)	-	(31.071)
Pembayaran Premi Asuransi dan Klaim Lainnya	(5.322)	-	(5.322)
Penerimaan Kas yang dibatasi penggunaannya	(183)	-	(183)
Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Lainnya	35.618	-	35.618
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	313.523	(890)	312.633
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Penerimaan Dividen dari Perusahaan Asosiasi	1.994	-	1.994
Penambahan Aset Tetap	(84.401)	-	(84.401)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(82.407)	-	(82.407)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan Kas atas Penerbitan Saham	18.588	-	18.588
Pengembalian Pinjaman ke Pertamina	(25.924)	-	(25.924)
Pembayaran Kas atas Dividen	(136.400)	-	(136.400)
Pembayaran Kas atas Sewa Pembiayaan	(1.641)	-	(1.641)
Pembayaran Kas atas Beban Keuangan	(27.167)	-	(27.167)
Arus Kas Bersih yang Digunakan/Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	(172.544)	-	(172.544)
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	58.572	(890)	57.682
Efek Perubahan Nilai Kurs	4.736	-	4.736
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	655.191	-	655.191
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	718.499	(890)	717.609

V. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* yang akan disediakan oleh MTT dilakukan dalam rangka optimalisasi dan efisiensi perjalanan dinas di Pertamina Group berdasarkan arahan dari Pertamina. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi dan tata kelola proses perjalanan dinas, Pertamina mengoptimalkan penggunaan DTM dan pembelian tiket pesawat serta akomodasi perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme *Corporate Booking Tools* (CBT) dengan pembayaran langsung oleh Perseroan (*autodebet*) untuk mulai diimplementasikan di Pertamina Group sejak tahun 2023. Berdasarkan ketentuan dan arahan tersebut, Perseroan memandang perlu untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pelayanan Tiket Pesawat Udara dan Akomodasi Melalui *Digital Travel Management* dengan MTT guna menindaklanjuti arahan dan kebijakan dari Pertamina selaku *Holdering* dari Perseroan, meningkatkan tata kelola perjalanan dinas, serta mendukung efisiensi dan transformasi digital proses bisnis perusahaan.

A. Tujuan Transaksi

Pelaksanaan kontrak pengadaan jasa pelayanan tiket pesawat udara dan akomodasi melalui *Digital Travel Management* antara PGE dan MTT bertujuan untuk:

1. Mendukung implementasi kebijakan *Shared Services* (SS) dan optimalisasi penggunaan DTM di lingkungan Pertamina Group;
2. Meningkatkan kualitas layanan perjalanan dinas bagi pekerja Perseroan melalui sistem pemesanan yang terintegrasi dan andal;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perjalanan dinas melalui digitalisasi dan standarisasi proses;
4. Memperkuat tata kelola (*governance*) perjalanan dinas yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebijakan Pertamina Group;
5. Mewujudkan sistem pengelolaan perjalanan dinas yang terkontrol, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan Perseroan.

B. Manfaat Transaksi

1. Manfaat bagi Pekerja
 - a. Mempermudah proses pemesanan tiket pesawat dan akomodasi melalui satu sistem terintegrasi;
 - b. Meminimalisasi penggunaan dana pribadi Pekerja untuk biaya perjalanan dinas karena pembayaran dilakukan langsung oleh Perseroan melalui mekanisme *autodebet* (tanpa skema *reimbursement*);
 - c. Memberikan kepastian proses pemesanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebijakan perjalanan dinas Perseroan;
 - d. Menunjang kebutuhan Pekerja dalam menjalankan tugas pekerjaan di luar tempat kedudukan Perseroan dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Manfaat bagi Perseroan
 - a. Mendorong sinergi antar entitas di lingkungan Pertamina Group melalui penggunaan sistem DTM yang terstandarisasi;
 - b. Meningkatkan tata kelola perjalanan dinas melalui proses yang terintegrasi, terdigitalisasi, dan terdokumentasi dengan baik;
 - c. Memperkuat sistem kontrol Perseroan melalui integrasi *travel policy*, anggaran, dan *travel expense* dalam satu sistem untuk mendukung tertib administrasi;
 - d. Meningkatkan efisiensi operasional Perseroan melalui standarisasi administrasi dan simplifikasi teknis/proses perjalanan dinas;
 - e. Mendukung transformasi digital dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas.

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut "Grup") tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang US *Dollar*, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00124/2.1505/AU.1/02/1726-5/1/III/2026 tanggal 06 Maret 2026 yang telah ditandatangani oleh Irwan Haswir (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Posisi Keuangan (dalam USD ribu)		
Uraian	2025	2024
Aset		
Aset Lancar	880.973	828.555
Aset Tidak Lancar	2.153.478	2.168.847
Jumlah Aset	3.034.451	2.997.402
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	214.299	227.296
Liabilitas Jangka Panjang	774.589	761.354
Jumlah Liabilitas	988.888	988.650
Ekuitas		
Jumlah Ekuitas	2.045.563	2.008.752
Liabilitas dan Ekuitas	3.034.451	2.997.402

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Tabel Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam USD ribu)		
Uraian	2025	2024
Pendapatan Usaha	432.726	407.120
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung Lainnya	(199.662)	(164.885)
LABA BRUTO	233.064	242.235
Beban umum dan administrasi	(30.684)	(31.507)
(Beban)/pendapatan lain-lain, bersih	3.191	(457)
LABA USAHA	205.571	210.271
Pendapatan keuangan	28.221	33.565
Selisih kurs - bersih	(7.634)	15.984
Bagian atas laba bersih ventura bersama	40	453
Beban keuangan	(30.284)	(32.114)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	195.914	228.159
Beban pajak penghasilan	(58.247)	(67.857)
LABA TAHUN BERJALAN	137.667	160.302
Penghasilan Komprehensif Lain, Neto Setelah Pajak	3.448	(3.148)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	141.115	157.154
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	137.697	160.494
Kepentingan Non Pengendali	(30)	(192)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	141.145	157.346
Kepentingan Non Pengendali	(30)	(192)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam USD ribu)		
Uraian	2025	2024
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	839.670	796.438
Penerimaan Kas dari Pendapatan Bunga	29.416	36.559
Penerimaan/(Pembayaran) Kas antar Anak Perusahaan	(12.285)	4.437
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(497.964)	(478.244)
Pembayaran Kas untuk Pajak Penghasilan	(44.356)	(71.398)
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(31.071)	(32.363)
Pembayaran Premi Asuransi dan Klaim Lainnya	(5.322)	(900)
Penerimaan Kas yang dibatasi penggunaannya	(183)	(308)
Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Lainnya	35.618	4.063
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	313.523	258.284
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan Dividen dari Perusahaan Asosiasi	1.994	2.574
Penambahan Investasi di Ventura Bersama	-	(100)
Penambahan Aset Tetap	(84.401)	(103.408)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(82.407)	(100.934)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Kas atas Penerbitan Saham	18.588	4.752
Penerimaan Kas atas Penerbitan Obligasi	-	-
Pengembalian Pinjaman ke Pertamina	(25.924)	(14.973)
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Pembayaran Kas atas Dividen	(136.400)	(128.400)
Pembayaran Kas atas Sewa Pembiayaan	(1.641)	(1.922)
Pembayaran Kas atas Beban Keuangan	(27.167)	(50.596)
Pembayaran Kas atas Penerbitan Saham dan Obligasi	-	-
Arus Kas Bersih yang Digunakan/Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	(172.544)	(191.139)
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	58.572	(33.789)
Efek Perubahan Nilai Kurs	4.736	11.263
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	655.191	677.717
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	718.499	655.191

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Penilai Independen : KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA dan Rekan)

VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa dalam melakukan rangkaian transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai dan transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, seluruh informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi dapat menghubungi:

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

Kantor Pusat:

Grha Pertamina – Tower Pertamina Lt. 7
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 - 13
Gambir, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Telepon: +62 21 3983 3222 / Faksimile: +62 21 3983 3230
Email: datapge@pertamina.com; Situs web: <https://www.pge.pertamina.com>

Jakarta, 3 Juni 2026

Direksi Perseroan